

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan mengenai perlindungan dan kepastian hukum kepada setiap warga negara Indonesia serta setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”¹ Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar landasan negara mengatur mengenai hak warga negara perorangan maupun badan hukum mendapatkan perlindungan serta kesetaraan dimata hukum. Terkait hal diatas baik mengenai hak seorang tersangka, terdakwa maupun terpidana serta barang yang ada padanya juga dilindungi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang mengikat semua warga negara. Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan serta hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan utama dari hukum adalah untuk mencapai tatanan hidup masyarakat yang tertib sehingga tercapainya keseimbangan dan ketertiban dimasyarakat.

Di bidang hukum perdata, secara khusus mulai dari era reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang telah banyak dihasilkan peraturan perundang-

¹.Denny Indrayana, Amandemen UUD 1945 antara Mitor dan Pembongkaran, Mizan, Bandung, 2007, hlm 105.

undangan baru yang berkaitan dengan aspek keperdataan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat Indonesia. Undang-undang tersebut antara lain : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Saat ini Pemerintah sedang menyusun Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut RUU KUH Perdata melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) dan masuk dalam Penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2010-2014.²

Umunya putusan hakim yang berbunyi bahwa barang bukti yang disampas untuk kepentingan negara biasanya ditemui dalam perkara tindak pidana ekonomi, penyeludupan senjata api, bahan peledak, narkoba. Barang tersebut dijual lelang kemudian hasil lelang menjadi milik negara. Akan tetapi ada pula barang rampasan negara yang tidak dapat dijual lelang yaitu barang yang bersifat

²<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/prolegnas-2010-2014.html>, diakses pada tanggal 28 Juni 2023, jam 12.00 Wib.

terlarang atau dilarang untuk diedarkan, karena benda tersebut tidak boleh dimiliki oleh umum.

Dalam hukum perdata dalam melakukan perlindungan hukum kepada pihak ketiga dapat dilakukan beberapa cara yaitu melakukan gugatan intervensi dan melakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*). Intervensi adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam gugatan tersebut dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung. Gugatan intervensi pihak ketiga bisa menjadi penggugat intervensi atau tergugat *intervensi*,

Dalam hal pengikut-sertaan pihak ketiga dalam proses perkara yaitu *voeging*, *intervensi/tussenkomst* dan *vrijwaring* tidak diatur dalam HIR atau RBg. Tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv, yaitu berdasarkan Pasal 279 Rv dst dan Pasal 70 Rv serta sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materil maupun hukum formil. Berikut ini penjelasan 3 (tiga) macam intervensi yang dimaksud, yaitu:

1. *Voeging*, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu pihak penggugat atau tergugat.
2. *Tussenkomst*, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata, akan tetapi tidak memihak salah satu pihak, baik penggugat atau tergugat, tetapi demi membela kepentingannya sendiri.
3. *Vrijwaring* atau penjaminan, yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata karena ditarik oleh salah satu pihak untuk ikut menanggungnya.³

³Puri Galih Kris Endarto. *Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomst sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa*. Jurnal Pandecta – Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2:(5), 2013.

Hukum perdata juga memberikan alternatif lain untuk pihak ketiga yang apabila pihak ketiga mengetahui pihak ketiga dirugikan pada saat sudah terjadi putusan. Maka pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan (*derden verzet*), Apabila perlawanan tersebut dikabulkan maka terhadap putusan yang merugikan pihak ketiga tersebut haruslah diperbaiki (pasal 382 Rv). Terhadap putusan perlawanan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri, dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Berkaitan dengan barang sitaan dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Barang Rampasan yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah sebuah institusi negara yang berada di bawah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melakukan proses pemeriksaan, perawatan dan pengamanan terhadap semua benda sitaan dan benda rampasan dengan tujuan untuk menjaga dan memastikan kualitas dan mutu dari barang sitaan dan barang rampasan tersebut tidak berkurang.⁴ Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, rupbasan adalah tempat menyimpan benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Barang rampasan negara tersimpan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara atau Barang Rampasan Negara (Rupbasan), serta pada instansi lainnya yang menyita barang tersebut seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK dan Kejaksaan dimana barang rampasan negara tidak boleh dipergunakan oleh siapapun dan akan menjadi wewenang dan

⁴.Dosen Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang. (2019), *Analisis Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan)*, *Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 4 (1);48.

tanggungjawab atas barang rampasan negara ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

Barang rampasan Negara adalah barang milik Negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵ atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan barang dirampas untuk negara. Barang rampasan negara menjadi pemasukan negara.

Putusan pengadilan mempunyai peran serta kedudukan yang paling utama dalam penegakan hukum dan rasa keadilan di Indonesia. Dalam perkara perdata putusan pengadilan disebut juga eksekusi. Eksekusi adalah pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang di tolak dalam perkara tidak mau melaksanakan acara putusan pengadilan. Dengan demikian, pengertian eksekusi adalah perbuatan paksa yang dilakukan pengadilan negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara agar pihak yang ditolak dalam perkara melaksanakan amar Putusan Pengadilan sebagaimana yang telah diputuskan.⁶

Pendapat Djazuli Bachir SH yang mengatakan bahwa :

Ada 3 (tiga) kekuatan yang terpaut pada suatu Putusan Pengadilan yakni Kekuatan Masyarakat, Kekuatan Pembuktian dan Kekuatan Eksekusi atau nyatanya merupakan kekuatan untuk merealisasi Putusan Pengadilan karena memakai irah – irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa...”⁷ Dengan demikian, yang menjadi pengertian Putusan

⁵.Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 8.

⁶.M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahann Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 5.

⁷.Djazuli Bachir, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata : Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 13.

Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (*in kracht van gewijsde*) adalah suatu Putusan Pengadilan yang tidak ada lagi terbuka yang barang kali untuk dibatalkan dengan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi. Adanya upaya hukum luar biasa yang disebut *derden verzet* atau Permohonan Peninjauan Kembali adalah diberikan kepada suatu Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijs*).

Putusan hakim terhadap perkara pidana tidak hanya memuat penjatuhan pidana atau sanksi saja terhadap terdakwa saja juga harus memuat mengenai tindakan barang bukti yang ada. Apakah akan dirampas Negara yang disita sebagai barang bukti dilakukan dimusnahkan atau dilakukan pelelangan oleh jaksa sebagai eksekutor. Menurut Andi Hamzah, definisi barang bukti secara istilah mengatakan :

“Barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Termasuk juga barang bukti ialah hasil delik, misalnya uang Negara yang dipakai (hasil korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti hasil delik.”⁸

Pengaturan barang bukti yang dirampas oleh negara didalam KUHAP adalah sebagai berikut Pasal 46 ayat (2) menyatakan bahwa “apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”

⁸.Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, 2010, hlm. 46.

Oleh karena itu barang rampasan negara yang merupakan barang bukti dari suatu melakukan kejahatan secara rinci mengenai barang-barang yang bisa disita dalam suatu proses penyidikan, serta penuntutan diatur dalam Pasal 39 KUHAP mengenai barang yang dikenakan penyitaan. Sementara itu, pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat penyitaan dan/atau perampasan yang dijadikan barang bukti dalam suatu tindak pidana menyebabkan kesewenang-wenangan yang dirasakan oleh pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan diatas, bahwasanya putusan hakim juga memuat perbuatan (eksekusi) terhadap barang bukti yang ada selama dalam rangkaian peradilan perkara pidana. Sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor : B-235/E/3/1994 tentang Eksekusi Putusan Pidana bahwasanya putusan hakim terhadap barang bukti tersebut mengandung tiga bentuk perbuatan pidana adalah sebagai berikut :⁹

1. Barang bukti dikembalikan untuk yang berhak;
2. Barang bukti dirampas kepada Negara
3. Barang bukti dirampas agar dimusnahkan;

Keadaan yang menyebabkan barang dapat dinyatakan menjadi barang bukti dirampas untuk negara harus terlebih dahulu dimengerti mengenai barang bukti seperti apa yang dapat dinyatakan dirampas kepada negara. Menurut Andi Hamzah mengenai barang bukti atau benda yang disita yaitu benda-benda kepemilikan tersangka/terdakwa/terpidana yang diperoleh karena melakukan

⁹.Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor : B-235/E/3/1994 tentang eksekusi putusan pidana

Tindakan pidana dan benda-benda yang dengan sengaja yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana/kejahatan.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas menerangkan mengenai benda/barang yang dapat disita adalah barang yang dapat dianggap atau bisa dipakai untuk menyingkap dan mendapatkan keadilan serta kebenaran dalam perkara yang sedang ditangani, serta secara langsung memperluas jabatan sehingga dapat menjadi ketimpangan untuk orang lain dan yang memiliki kewenangan dalam penyitaan. Demikian pun barang bukti yang menjadi disita menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus perdata maupun pidana sehingga barang bukti merupakan hal yang penting dalam proses hukum yang sedang berlangsung baik di kepolisian, kejaksaan, peradilan tingkat pertama, bahkan proses selanjutnya.

Perbuatan penyitaan dilaksanakan dengan tujuan pembuktian sedangkan Tindakan perampasan merupakan eksekusi dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijs*). Walaupun demikian kedua usaha paksa tersebut memiliki persamaan yaitu yang menjadi objek sitaan atau rampasan harus terpelihara dengan baik agar tetap terpelihara kondisinya serta tidak menurunkan nilai ke ekonominya.¹¹

¹⁰.Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, : Arikha Media Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 112

¹¹.Ahyar Ari Gayo, Problematik Proses Eksekusi Putusan Perdata Di Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Court Excellence, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22, Nomor 2, (2022): hlm. 554. file:///C:/Users/UPT-PPA/Downloads/3131-12903-1-PB.pdf

Menurut Ratna Nurul Afiah bahwa dalam praktek tentang benda sitaan yang diproses dari suatu tindak pidana yaitu:¹²

1. Barang yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana, seperti barang-barang yang dicuri atau digelapkan atau yang didapatkan melalui suatu penipuan;
2. Barang-barang yang tercipta sebagai buah hasil yang melanggar hukum pidana seperti logak atau uang kertas yang dibuat oleh terdakwa denganmaksud untuk mengedarkan sebagai uang tulen seperti suatu tulisan palsu;
3. Barang-barang yang dipakai sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana sebagai suatu pisau atau senjata api atau tongkat yang dipakai untuk membunuh, menganiaya orang, seperti suatu batang besi yang dipakai untuk membuat lubang pada dinding suatu rumah dalam mana kemudian dilakukan pencurian, perkakas-perkakas yang dipakai dalam mencetak (membuat) uang palsu;
4. Barang-barang yang pada umumnya dapat menjadi tanda bukti ke arah memberatkan atau mengentengkan (meringankan) kesalahan terdakwa seperti suatu pakaian yang dipakai oleh penjahat pada waktu melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana atau suatu barang yang terlihat tanda pernah dipegang oleh pelaku kejahatan dengan jarinya.

Berawal dari putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan perkara pidana Nomor 551/Pid.Sus/2017/PN.Pbr tertanggal 2 November 2017 dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa suripto als. Akian ke terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan dan menerima

¹².Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 23.

narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena perbuatan itu dengan pidana mati;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah karton cream cracer yang dibalut dengan plastik bening kemudian dibungkus dengan karton sarimi kemudian diikat dengan tali plastik warna hitam berisikan :
 - a. 1 (satu) buah plastik asoy yang berisikan :
 - 200 butir yang diduga narkotika jenis pil extasi merk angka 9 yang dibungkus dengan plastik klep warna bening
 - 200 butir yang diduga narkotika jenis pil extasi merk angka 9 yang dibungkus dengan plastik klep warna bening
 - 200 butir yang diduga narkotika jenis pil extasi merk angka 9 yang dibungkus dengan plastik klep warna bening
 - 200 butir yang diduga narkotika jenis pil extasi merk angka 9 yang dibungkus dengan plastik klep warna bening
 - 200 butir yang diduga narkotika jenis pil extasi merk angka 9 yang dibungkus dengan plastik klep warna bening
 - 200 butir yang diduga narkotika jenis pil extasi merk angka 9 yang dibungkus dengan plastik klep warna bening
 - 200 butir yang diduga narkotika jenis pil extasi merk angka 9 yang dibungkus dengan plastik klep warna bening
 - 200 butir yang diduga narkotika jenis pil extasi merk angka 9 yang dibungkus dengan plastik klep warna bening
 - 199 butir yang diduga narkotika jenis pil extasi merk angka 9 yang dibungkus dengan plastik klep warna bening.

(Total keseluruhan barang bukti pil extasi 1.599 butir narkotika jenis pil extasi merk angka 9 dengan berat kotor 566,60 gram dan berat bersih 550,47 gram dengan berat pembungkusannya 16,13 gram.

Terhadap 1.599 butir narkotika jenis pil extasi tersebut telah dilakukan pemusnahan sejumlah 1.597 dan disisihkan 1 butir untuk dilakukan uji laboratories serta 1 butir untuk pembuktian di persidangan
 2. 4 paket besar yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik merk Guanyiangwang kemudian dibalut dengan 3 (tiga) plastik warna bening kemudian dibalut dengan lakban warna putih.
 3. 2 paket besar yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian dibalut lakban warna putih.
(total keseluruhan barang bukti shabu adalah berat kotor 5.557,59 gram dan berat bersih 4.975,72 gram dengan berat pembungkusannya 581,87 gram, terhadap 4.975,72 gram narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan pemusnahan sebesar 4.972,52 gram dan disisihkan 0,1 gram untuk dilakukan uji laboratories serta 0,1 gram untuk pembuktian di persidangan.

4. 1 unit handphone merk nokia warna hitam putih dengan nomor simcard 082172728998.
5. 1 buah dompet warna hitam merk Montblanc.
6. 1 unit handphone merk blackberry warna hitam dengan nomor simcard 082384008888.
Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :
7. Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- yang berada dalam dompet warna hitam montblanc
8. 1 unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 warna putih dengan No.Pol BM 500 SK An. Suropto.
Dirampas untuk negara.
 - Membebaskan biaya perkara kepada negara.¹³

Adapun kasus yang penulis teliti mengenai perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dimana barang/benda yang secara hukum merupakan kepemilikannya dilakukan penyitaan oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Tinggi Riau, Cq. Jaksa Penuntut Umum sebagai Termohon Keberatan I/Terlawan I untuk 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Mitsubishi, Tipe All New Pajero Sport Dakar 4x2 A/T, tahun 2016, warna Putih Mutiara, Nomor Polisi BM 500 SK selanjutnya disebut objek sengketa yang disita oleh pihak kejaksaan dikarenakan barang bukti tersebut diduga merupakan hasil dari tindak pidana dan fasilitas yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang telah berkuat hukum tetap untuk putusan pidana Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam diatas, dimana perihal perkara perlawanan yang diajukan oleh PT. BCA Finance Cabang Pekanbaru sebagai Pemohon Keberatan/Pelawan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam register perkara perdata nomor 258/Pdt.G/2017/PN/Pbr, dimana gugatan perlawanan tersebut dilakukan oleh PT.

¹³.file:///C:/Users/PP/Favorites/Downloads/putusan_258_pdt.g_2017_pn_pbr_20230703163126.pdf, diakses pada tanggal 30 Juni 2023, Jam 15:30 Wib.

BCA Finance Cabang Pekanbaru dikarenakan Kejaksaan Tinggi Riau telah menyita objek jaminan fidusia milik PT. BCA Finance Cabang Pekanbaru.

Pihak PT. BCA Finance Cabang Pekanbaru (Pemohon Keberatan/Pelawan) telah memberikan fasilitas pembiayaan kredit kepada Suropto alias AK (Termohon Keberatan II/Terlawan II) terhadap 1 (satu) unit kendaraan dengan Merk Mitsubishi, Tipe All New Pajero Sport Dakar 4x2 A/T, tahun 2016, warna putih Mutiara, Nomor Polisi BM 500 SK, Nomor Mesin 4N15UBC7166 dan Nomor Rangka MMBGUKR10GH039834 yang selanjutnya disebut objek sengketa. PT BCA Finance Cabang Pekanbaru memberikan fasilitas pembiayaan kepada Suropto alias AK dikarenakan menurut pertimbangan PT BCA Finance Cabang Pekanbaru sudah memenuhi indikator sebagai penerima jaminan fidusia berdasarkan penilaian bahwa Suropto alias AK merupakan konsumen yang cukup pantas untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan yang diajukan oleh Suropto alias AK dimana hal tersebut didasari oleh niatan baik dan didukung dengan kondisi keuangan, serta kegiatan usaha yang pada saat itu menurut PT. BCA Finance Cabang Pekanbaru cukup baik, namun setelah fasilitas pembiayaan kredit berjalan dan Suropto alias AK telah membayar Rp. 186.561.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), tanpa diketahui oleh PT. BCA Finance Cabang Pekanbaru fasilitas pembiayaan kredit oleh Suropto alias AK dipergunakan untuk melakukan Tindakan kejahatan narkoba, dimana PT. BCA Finance Cabang Pekanbaru baru mengetahui objek sengketa telah dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan, penyelidikan dan peradilan setelah memasuki tahap putusan di Pengadilan Negeri Pekanbaru,

Dikarenakan tidak adanya informasi/pemberitahuan mengenai perampasan kendaraan tersebut, akibatnya PT. BCA Finance Cabang Pekanbaru mengalami kerugian besar adapun PT. BCA Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 442.729.308,- (Empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah).

Adapun contoh kasus lain dari gugatan pihak ketiga yang beritikad baik perihal barang bukti yang dirampas oleh negara adalah Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 265/Pid.B/2012/PN.BJ, atas nama terdakwa Suriadi als. Adi dimana amar putusan dari Pengadilan Negeri Binjai adalah menyerahkan 1 (buah) unit mobil daihatsu xenia warna abu-abu metalik, No.Pol BM 1873 QT, No. Rangka : MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin DE71549, atas nama Drs. Deddie Rusty. Kemudian PT. Oto Multiartha adalah perusahaan/badan hukum yang bergerak di bidang pembiayaan kepemilikan mobil/kredit mobil sebagai pihak ketiga mengajukan upaya hukum perlawanan ke Pengadilan Negeri Binjai atas perlawanan perkara perdata No. 22/Pdt.Plw/2012/PN.BJ tanggal 21 Februari 2013.¹⁴

Kemudian contoh lainnya dari gugatan pihak ketiga yang beritikad baik adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 14/Pdt.Plw/2013/PN.Plw tanggal 10 April 2014, memerintahkan Terlawan (Jaksa Pengacara Negara) untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan Nomor Polisi : BM 1155 CH, Nomor Rangka : MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin : DC43830, BPKB an.Elwis Daningsih

¹⁴.<https://id.scribd.com/document/517265866/22-PDT-PLW-2012-PN-BJ#>, diakses pada tanggal 29 Juni 2023, Jam 16:15 Wib

beserta kunci kontak kepada Pelawan (PT.Oto Multiartha). Selain itu, Terlawan juga dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya, Terlawan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhadap putusan tersebut.¹⁵ Terhadap banding terlawan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 110/PDT/2014/PT.PBR tanggal 5 November 2014 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 14/Pdt.Plw/2013/PN.Plw tanggal 10 April 2014 dan menghukum Pembanding/Terlawan membayar biaya perkara yang timbul ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa : “tenggang waktu 14 (empat belas) hari masih dapat disimpangi apabila memang dapat dibuktikan adanya ketidaktahuan pemilik barang yang beritikad baik bahwasanya barang bukti miliknya tersebut dirampas oleh negara”. Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut Terlawan/Pembanding mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 24 Desember 2014. Kemudian, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor : 1308 K/Pdt/2015 tanggal 20 Oktober 2015 menolak Kasasi Terlawan (Jaksa Pengacara Negara) dan menghukum Terlawan membayar biaya perkara sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tingkat Kasasi. Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan berpendapat bahwa *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan Elwida

¹⁵.<http://scholar.unand.ac.id/59854/2/2.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN%20RIVANLI%20AZIS.pdf>, diakses pada tanggal 30 Juni 2023, Jam 16:40 Wib

Ningsih selaku penerima fidusia tidak melakukan pembayaran angsuran dan sesuai Akta Jaminan Fidusia maka Pelawan selaku pemberi Fidusia berhak menjual objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan Nomor Polisi : BM 1155 CH, Nomor Rangka : MHFM1BA2J7K007779, Nomor Mesin : DC43830 atas dasar title eksekutorial atau pelelangan umum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti karena adanya pihak ketiga yang dirugikan dengan adanya penyitaan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan/Jaksa Penuntut Umum yaitu PT. BCA Finance Cabang Pekanbaru selaku Pemohon Keberatan/Pelawan terhadap objek perkara padahal Suripto alias AK belum menyelesaikan keseluruhan kewajibannya terhadap fasilitas pembiayaan yang harus dipenuhi Suripto alias AK setiap bulannya kepada PT. BCA Finance Cabang Pekanbaru setelah Suripto alias AK menjadi narapidana kasus narkoba, oleh karena objek perkara dirampas oleh negara sehingga seharusnya hal tersebut menjadi pertimbangan oleh pihak kejaksaan terhadap benda yang dijadikan barang sitaan, jangan sampai ada pihak lain yang dirugikan atas penyitaan serta perampasan tersebut seperti halnya PT. BCA Finance Cabang Pekanbaru selaku Pemohon Keberatan/Pelawan. Demikian hal tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk membuat skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Yang Barangnya Dirampas Oleh Negara (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 258/PDT.G/2017/PN.PBR).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan penulis sampaikan dalam proposal ini adalah :

1. Bagaimana tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang barangnya dirampas oleh negara (studi kasus putusan perkara nomor 258/Pdt.G/2017/PN.PBR) ?
2. Apa hambatan dalam pengembalian barang objek jaminan fidusia milik pihak ketiga yang barangnya dirampas oleh negara (studi kasus putusan perkara nomor 258/Pdt.G/2017/PN.PBR)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang barangnya dirampas oleh negara.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pengembalian barang objek jaminan fidusia milik pihak ketiga yang barangnya dirampas oleh negara.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini maka kita bisa mengetahui bagaimana cara atau tindakan pada masa yang akan datang apabila terjadi sengketa atau permasalahan yang sama dalam kasus ini. Adapun manfaat penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dari adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang berguna dan juga bisa untuk menghasilkan paradigma baru, serta memotivasi untuk pola pemikiran bagi mahasiswa.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini maka kita bisa mengetahui bagaimana cara atau tindakan pada masa yang akan datang terkait dengan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang barangnya dirampas oleh negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana hukum merupakan panglima tertinggi dikarenakan hukum menjadi pedoman mengatasi perkara yang ada di masyarakat sehingga terciptanya masyarakat yang damai, aman, harmonis, adil serta tentram. Menurut Soedjono Dirjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dari sisi penguasa, hukum dari sisi para petugas, hukum dalam sisi tindakan, hukum dalam sisi kaidah, hukum dalam sisi jaminan nilai, hukum dalam sisi tata hukum, hukum sisi ilmu hukum, hukum dalam sisi disiplin hukum. Sehingga hukum dapat diartikan beberapa macam sudut pandang sesuai yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo mengartikan bahwa hukum semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh khalayak umum yang tidak tahu tentang hukum, walaupun demikian hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup di masyarakat.¹⁶

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif bukan ilmu alam.¹⁷ Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan bentuk sosial dalam suatu peraturan perundang-undangan.¹⁸

¹⁶.Soejono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Grafindo Persana , Jakarta, 2008, hlm. 25-43

¹⁷.Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm. 12

¹⁸.Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, 2009, hlm. 343

Perihal perlindungan secara umum pengertian dari perlindungan adalah mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun barang dan/atau benda. Sehingga adapun pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat refresif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dan fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁹

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁰
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

¹⁹.Rahayu, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2009.

²⁰.Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²¹

3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²²
4. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.²³
5. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁴

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan negara kepada masyarakat luas dari kesewenang-wenangan penguasa, korporasi maupun warga yang melanggar hak-hak warga negara dimana hal tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tindakan tersebut akan mengakibatkan

²¹.Setiono, "*Rule Of Law*", Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm 3.

²².Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian hukum bagi investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm 14

²³.Hetty Hasanah, "*Perlindungan konsumen dalam Perjanjian Pembayaran Komsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*", diakses dari [http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan .html](http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html). artikel diakses pada tanggal 02 Februari 2023, jam 16:10 WIB

²⁴.Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

terlanggarnya hak asasi manusia dimana negara memiliki peranan penting untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana amanat undang-undang dasar. Perlindungan hukum juga berlaku untuk semua orang dalam setiap kondisi serta keadaan apapun baik dalam proses tindak pidana maupun perdata sehingga setiap warga negara, korporasi dan penguasa mendapatkan kepastian hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2 Pihak Ketiga.

Norma hukum dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, mempunyai tujuan. Adapun tujuan pokok hukum adalah mencapai tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan perorangan (Individu) atau Hak Asasi Manusia, baik pelaku maupun korban kejahatan termasuk pihak ketiga, serta melindungi kepentingan seluruh masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari pelaku kejahatan/perbuatan tercela disatu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak.

Dalam perkembangan praktek beracara di pengadilan, juga dikenal suatu bentuk acara yang disebut dengan intervensi (campur tangan), dimana pihak ketiga ikut serta dalam sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dihadapan persidangan. Pihak ketiga yang mencampuri perkara yang sedang berlangsung disebut intervenient. Bentuk acara intervensi ini sebenarnya

tidak diatur dalam HIR dan RBg, tetapi diatur dalam Rv Pasal 279 sampai Pasal 282 yang sekarang sudah tidak berlaku lagi.

Akan tetapi, karena bentuk acara intervensi ini dibutuhkan dalam praktek, maka atas dasar peranan yang aktif dari hakim menurut sistem HIR dan RBg, lembaga intervensi digunakan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan berdasarkan hukum acara perdata yang tidak tertulis.²⁵ Hal ini dipertegas dalam putusan Mahkamah Agung Tanggal 14 Oktober 1975 No. 1060 K/Sip/1972 dikatakan bahwa meskipun intervensi tidak diatur dalam HIR dan RBg, namun dapat dibenarkan karena kebutuhan praktek.²⁶

Pihak ketiga adalah pihak yang mengajukan keberatan atas putusan pengadilan, dan atas keberatan dari pihak ketiga, hakim telah mempertimbangkan tentang kedudukan pihak ketiga, jangka waktu pengajuan keberatan serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh pihak ketiga dalam satu produk hukum.²⁷

Pengertian pihak ketiga menurut pasal 19 dan 38 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 adalah pemilik atau yang berhak atas suatu barang yang disita secara sah menurut hukum, dimana pihak tersebut tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terwujudnya suatu delik.

Pihak Ketiga adalah semua pihak yang bukan tertanggung, suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung dari tertanggung, orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada di bawah pengawasan tertanggung.

²⁵.Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, hal. 33

²⁶.*Ibid*, hal. 35

²⁷.<https://media.neliti.com/media/publications/152439-ID-perlindungan-hukum-pihak-ketiga-terhadap.pdf>, diakses pada tanggal 28 Januari 2023, jam 16:38 Wib

Jika Tertanggung adalah badan hukum, maka pengurus, pemegang saham, komisaris dan karyawan/karyawati tidak termasuk dalam pengertian Pihak Ketiga.

Pengaturan berkaitan dengan pihak intervensi terdapat dalam Pasal 279 sampai dengan Pasal 282 RV.²⁸ Pihak intervensi tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:²⁹

a. *Voeging*

Voeging adalah keikutsertaan pihak ketiga atas inisiatifnya sendiri agar dapat ikut terlibat dalam proses pemeriksaan sengketa yang dilakukan di Pengadilan negeri untuk membela salah satu pihak. Berdasarkan pendapat A. Mukti Arto menyatakan:

“Seorang Hakim Agung, terdapat syarat-syarat yang diperlukan agar pihak ketiga dapat diterima dalam *voeging*, yaitu :³⁰

- permintaan masuk sebagai pihak berisi tuntutan hak tertentu;
- adanya kepentingan hukum langsung dari pihak ketiga yang ingin dilindungi dengan mendukung salah satu pihak berperkara; dan
- kepentingan tersebut harus memiliki keterkaitan dengan pokok perkara yang sedang diperiksa.

b. *Tussenkomst*

Tussenkomst adalah keikutsertaan pihak ketiga yang karena inisiatifnya sendiri agar dapat ikut terlibat dalam proses pemeriksaan sengketa yang dilakukan di Pengadilan, tapi tidak untuk membela salah satu pihak,

²⁸.Caroline Maria M dan Harjono, *Studi Kajian Tentang Gugatan Intervensi Dalam Perkara Perdata, Jurnal Verstek*, Volume 8-Nomor 1, hlm. 56.

²⁹.*Ibid*, hlm. 56.

³⁰.Mukti Arto A, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 109

melainkan untuk membela kepentingannya sendiri. Adapun persyaratan yang perlu dipenuhi agar dapat menjadi pihak intervensi secara *Tussenkomst*, yaitu pihak ketiga yang ingin masuk sebagai salah satu pihak tersebut harus memiliki hubungan yang erat dengan pokok perkara.³¹

c. *Vrijwaring*

Vrijwaring adalah keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu perkara karena ditarik oleh salah satu pihak agar masuk untuk ikut menanggungnya.

Karakteristik dari *Vrijwaring* adalah:

- a. pada intinya adalah untuk menggabungkan tuntutan;
- b. tergugat sebagai salah satu pihak yang ikut berperkara menarik pihak ketiga ke dalam sengketa yang sedang dihadapi; dan
- c. ikut sertanya pihak ketiga bukan karena inisiatifnya sendiri, melainkan karena adanya paksaan dari pihak yang berperkara.³²

2.3 Barang Rampasan Negara

Barang Rampasan Negara adalah Barang Milik Negara yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk Negara.³³ Berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP – 089 / 3.A / 1988 tentang Penyelesaian

³¹.*Ibid*, hlm. 59

³².Mukti Arto A., *op. cit*, hlm. 114.

³³.Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Barang Rampasan di dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 yang menyebutkan jenis – jenis barang rampasan, yaitu:³⁴

1. Barang – barang rampasan yang dikenakan larangan import dan dilarang untuk diedarkan, adalah barang – barang rampasan jenis ini pada saat penerimaannya itu tidak memiliki dokumen – dokumen untuk surat – surat yang lengkap atau merupakan barang selundupan. Jenis – jenis barang rampasan yang termasuk didalamnya yaitu : alat – alat elektronik, mobil, kapal dan lain sebagainya, dan biasanya barang – barang rampasan itu digunakan untuk kepentingan Negara dan Sosial.
2. Barang – barang rampasan yang digunakan untuk kepentingan negara atau sosial adalah barang – barang rampasan jenis ini keberadaannya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan negara maupun sosial. Jenis – jenis barang rampasan yang termasuk didalamnya antara lain seperti : motor, rumah (dalam kasus perdata) dan lain sebagainya.
3. Barang – barang rampasan yang dimusnahkan adalah barang – barang rampasan jenis ini keberadaannya dapat tidak dimanfaatkan bagi kepentingan negara maupun sosial. Jenis – jenis barang rampasan yang termasuk di dalamnya antara lain : ganja, obat – obatan terlarang, morfin dan lain sebagainya.

Terkait barang rampasan jenis ini Jaksa Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan Menteri Kesehatan. Mengenai penyelesaian barang rampasan

³⁴.*Ibid*, hlm. 1211- 1219

ini diatur di dalam Surat Edaran Nomor : SE – 03 / B / B.5 / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, yang menyebutkan bahwa :³⁵

1. Tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan dibatasi selambat – lambatnnya dalam masa 4 (empat) bulan semenjak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tenggang waktu tersebut mengikat dan merupakan kewajiban bagi kejaksaan untuk menaatinya. Menurut pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP disebutkan bahwa : “a. Ayat (3) : “Jika putusan pengadilan menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada pasal 46, Jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.” b. Ayat (4) : “Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk waktu lama satu bulan.”
2. Penyelesaian barang rampasan pada umumnya diselesaikan dengan cara dijual lelang melalui kantor Lelang Negara, kecuali untuk barang-barang rampasan tertentu jaksa Agung Republik Indonesia dapat menetapkan lain yaitu digunakan bagi kepentingan negara, sosial atau dimusnahkan, seperti barang – barang rampasan dalam perkara penyeludupan dilarang untuk di import dan dilarang untuk diedarkan. Terutama terhadap barang – barang rampasan untuk penyeludupan yang dilarang untuk diimport dan dilarang untuk diedarkan. dalam hal ini Jaksa Agung Republik Indonesia dapat menetapkan barang – barang tersebut untuk digunakan untuk kepentingan

³⁵.Kejaksaan Agung RI. *Op. cit*, hlm. 1211 - 1212

Negera atau sosial atau dimusnahkan. Tindakan ini perlu diambil untuk mengamankan dan atau melindungi barang – barang yang telah dapat diproduksi dalam Negeri

Pada PMK Nomor 8/PMK.06/2018, dibedakan cara penyelesaian Barang Rampasan Negara kedalam dua kategori, yaitu Pengurusan dan Pengelolaan. Pengurusan Barang Rampasan Negara dilakukan oleh Kejaksaan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 10 PMK Nomor 8/PMK.06/2018 disebutkan bahwa untuk melakukan pengurusan Barang Rampasan Negara tersebut, Jaksa Agung mempunyai wewenang dan tanggung jawab meliputi:³⁶

1. Melakukan Penatausahaan;
2. Melakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum terhadap Barang Rampasan Negara yang berada dalam penguasaannya;
3. Mengajukan usul penetapan status penggunaan, pemindahtangan, pemanfaatan, pemusnahan atau penghapusan kepada Menteri atau pejabat yang menerima pelimpahan wewenang; dan
4. Melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Tabel 1 : Perbedaan Benda Secara Perdata dengan Barang Rampasan Negara

³⁶<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate/baca-artikel/13925/Pengelolaan-Barang-RampasanNegara.html#:~:text=Barang%20Rampasan%20Negara%20adalah%20Barang,putusan%20pengadilan%20dinyatakan%20dirampas%20>

No	Tolak Ukur	Lelang Barang Rampasan Negara	Lelang Barang Secara Perdata
1	Benda	Benda sita yang terlibat tindak pidana KUHP dan KUHP	Benda perdata di lelang berasal dari wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum
2	Agen Penjual	KPKLN bersama Kejaksaan selaku panitia	KPKLN Pasal 1367 KUHPperdata
3	Risalah Lelang	Pejabat Lelang I	Pejabat Lelang Kelas I dan Kelas II
4	Prosedur	Peraturan Menteri Keuangan 03/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindatanganan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi	Prosedur pelaksanaan eksekusi lelang barang jaminan baik secara hak tanggungan, fidusia, hipotek dan gadai setelah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak termohon adalah diatur dalam aturan yang berlaku Peraturan Menteri Nomor : 04/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
5	Putusan	Berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Berdasarkan Putusan Verstek bisa juga menjadi dasar dilakukan lelang esksekusi, surat paksa ketua panitia yang memenuhi syarat mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan hakim dalma perkara perdata.
6	Harga Limit	Melalui Disperindag	Tidak melalui jasa penilai adalah sah jika pengadilan negeri atau petugas pelaksana lelang yang menentukan.

Sumber tabel : *Depri Liber Sonata, Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata dalam Praktik, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2 (2012).*

Setiap satuan barang rampasan dari suatu perkara yang putusan pengadilannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dalam tenggang

waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut di terima sudah harus dilimpahkan penanganannya oleh bidang yang berwenang menyelesaikannya dengan melampirkan Salinan vonis atau *extract vonis* dan pendapat hukum. Mengenai hal tersebut di atas di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 di dalam pasal tersebut berbunyi bahwa : “Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis.”

Benda/barang yang menjadi objek rampasan dipergunakan bagi kepentingan negara atau sosial atau barang – barang rampasan terutama yang berasal dari perkara penyeludupan dan pelanggaran wilayah R.I dalam penyelesaiannya digunakan Instruksi Presiden yang selanjutnya disebut INPRES Nomor 9 Tahun 1970 tentang penjualan dan atau Pemindah tangan barang – barang yang dimiliki atau dikuasai negara, dalam rangka pengajuan premi/ganjaran.

Barang Rampasan Negara apabila benda sitaan atau barang bukti yang dirampas untuk negara tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan yang dinyatakan dirampas untuk negara. Sehingga apabila putusan pengadilan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) maka barang tersebut belum dapat dikatakan sebagai Barang Rampasan Negara dan belum dapat dilakukan pengurusan atau pengelolaan sebagaimana uraian di atas. Namun apabila Barang Rampasan Negara tersebut telah ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Barang Rampasan Negara yang tidak dilakukan penjualan, apabila diperlukan dapat dilakukan Pengelolaan yang meliputi :

1. Penetapan status Penggunaan.
2. Pemindahtangan;
3. Pemanfaatan;
4. Pemusnahan; dan/atau
5. Penghapusan.

Pengelolaan Barang Rampasan Negara dengan cara tersebut diajukan usulannya oleh Kejaksaan kepada Menteri Keuangan atau pejabat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan untuk mendapatkan persetujuan. Barang Rampasan Negara yang penyelesaiannya tidak melalui penjualan, dan dilakukan pengelolaan sebagaimana tersebut di atas, dilakukan dalam hal :

1. Barang Rampasan Negara yang diperlukan untuk kepentingan negara ditetapkan status Penggunaannya oleh Menteri Keuangan atas usul dari Kejaksaan;
2. Barang Rampasan Negara yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dihibahkan oleh Menteri Keuangan atas usulan dari Kejaksaan;
3. Barang Rampasan Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai nilai ekonomis, membahayakan lingkungan, atau dilarang peredarannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlakj;

4. penyelesaiannya dilakukan pemusnahan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.³⁷

Barang Rampasan Negara selain tanah dan/atau bangunan yang dalam kondisi busuk atau lapuk dapat langsung dilakukan pemusnahan terlebih dahulu, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Keuangan.

2.4 Dasar Hukum Pihak Ketiga yang Barangnya Dirampas Oleh Negara.

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan hanya sedikit payung hukum yang mengatur mengenai pihak ketiga yang beritikad baik, faktanya dilapangan banyak dijumpai untuk masyarakat luas, perusahaan bahkan pribadi yang akan terkena imbas dari ketidak pahaman serta kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum dimana hal itu bisa saja terjadi pada siapapun dan dimanapun. Adapun peraturan perundang-undangan yang menaungi pihak ketiga yang beritikad baik jika yang barangnya dirampas oleh negara adalah sebagai berikut :

1. Ayat (2) Pasal 101 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Ayat (1) : Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.

Ayat (2) : dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat

³⁷.*Ibid*, hal. 7

mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.”

Ayat (3) : seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotikan dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum telah dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan :

- a. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan presekutor Narkotika; dan
- b. Upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Ayat (4) : ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan harta kekayaan atau aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.³⁸

2. Angka 1 huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan “ tentang perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik berkaitan dengan penyitaan

³⁸.Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

penuntut umum terhadap suatu benda/barang dalam perkara tindak pidana korupsi.

Bagi pihak ketiga yang beritikad baik sebagai pemegang hak tanggungan, atau hak keperdataan lainnya atas benda/barang yang disita oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi dapat menggunakan sarana hukum sebagaimana diatur Pasal 19 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan bagi mereka yang masih memerlukan pembuktian hak keperdataannya, dapat menempuh proses gugatan perdata.”³⁹

3. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan “

Ayat (1) : Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.

Ayat (2) : Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai iktidak baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lama 2 (bulan) setelah putusan pengadilan diucapkan terbuka untuk umum.

³⁹.Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai pedoman Pelaksanaab Tugas Bagi Pengadilan.

Ayat (3) : Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

Ayat (4) : Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.

Ayat (5) : Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh Pemohon atau Penuntut Umum.⁴⁰

4. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata Cara Penyelesaian keberatan Pihak Ketiga yang beritikad baik terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang menyatakan “

Ayat (1) : barang atau perusahaan yang dinyatakan dirampas menjadi milik negara atau untuk dimusnahkan dapat diajukan keberatan secara tertulis oleh Pihak Ketiga yang beritikad baik.

Ayat (2) : Pihak Ketiga yang dapat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan pemilik, pengampu, wali dari pemilik barang, atau *curator* dalam perkara kepailitan dari suatu barang, baik seluruhnya maupun Sebagian yang dijatuhkan perampasan.

⁴⁰.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ayat (3) : Permohonan Keberatan dapat diajukan oleh curator apabila putusan pernyataan pailit diucapkan sebelum dimulainya penyidikan.

Ayat (4) : keberatan dapat diajukan sebelum maupun setelah objek yang dimohonkan dilakukan eksekusi.

Ayat (5) : keberatan yang diajukan sebelum dilakukan eksekusi tidak menghalangi jaksa pada kejaksaan, oditur militer pada oditurat militer/oditurat militer tinggi, atau komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan eksekusi.

Ayat (6) : Dalam hal keberatan diajukan setelah objek yang dimohonkan dilakukan eksekusi, Keberatan mencantumkan pula Menteri Keuangan sebagai Turut Termohon.⁴¹

5. Konvensi PBB tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*) yang diratifikasi melalui UU No.7 Tahun 2006 memuat kewajiban negara melindungi pihak ketiga yang beriktikad baik. Konvensi ini menyebutkan negara wajib mengatur dengan cara membuat aturan hukum yang melindungi pihak ketiga yang beriktikad baik dalam hal terjadi pembekuan, penyitaan, dan pengambilan aset. Demikian pula dalam hal terjadi pengembalian ataupun perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi.⁴²

Sedikit sekali ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Perlindungan hukum kepada

⁴¹.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata Cara Penyelesaian keberatan Pihak Ketiga yang beriktikad baik terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi

⁴².<https://law.ui.ac.id/viktimisasi-terhadap-pihak-ketiga-beriktikad-baik-dalam-perampasan-aset-tipikor-oleh-heru-susetyo-s-h-l-l-m-m-si-ph-d/>

pihak ketiga hanya sebatas pengaturan dan pembahasan hanya terbatas pada upaya hukum berupa keberatan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan tentang perampasan tersebut diucapkan, selanjutnya hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan, serta produk hakim atas keberatan tersebut berupa penetapan serta penetapan tersebut dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung oleh Pemohon atau Penuntut umum sedangkan bagaimana tata cara atau mekanisme untuk melakukan pemeriksaan terdapat acara keberatan, Undang-undang tidak mengaturnya, Ketika Undang-Undang dan/atau Peraturan dalam tataran teknisnya, terlebih dalam implementasinya belum mampu berfungsi sebagai instrumen untuk melakukan transformasi politik dan hukum, maka sesungguhnya kita masih bisa berharap pada hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

2.5 Hukum Jaminan

Hukum jaminan terdiri dari dua suku kata yaitu hukum dan jaminan, oleh karena itu terlebih dahulu kita harus membahas makna kata hukum dimana dari dulu sampai dengan saat ini kata hukum tidak pernah ada kesamaan pendapat diantara para sarjana tentang definisi hukum. Untuk lebih jelasnya menurut pendapat E. Utrecht hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah/masyarakat itu. Menurut pendapat Sunaryati Hartono menyebutkan definisi hukum yang berarti hukum tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi jika mengatur berbagai

aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan kata lain hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat. Pengertian lain dikemukakan oleh E. Meyers adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjuk kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Adapun Kant mengatakan hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain, menurut peraturan hukum mengenai kemerdekaan”.⁴³

Selanjutnya pengertian jaminan akan dipaparkan dalam istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *zekerheid*, atau *cauti zekerheid*, atau *cauti* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhi tagihannya, disamping tanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Istilah jaminan juga dikenal dengan agunan, yang dapat dijumpai pada pasal 1131 KUHPerdara dan pasal 1132 KUHPerdara, ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan “segala kebendaan di berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan suatu segala perikatan debitur tersebut”. Pasal diatas mengandung asas setiap orang bertanggungjawab terhadap utangnya, tanggung jawab yang mana berupa penyediaan kekayaan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi utang-utangnya. Asas ini sangat adil sesuai dengan asas kepercayaan di dalam hukum perikatan, dimana

⁴³.Subiharti, *Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, 4, Nomor 3 (2015): 388.

setiap orang yang memberikan utang kepada seseorang percaya bahwa debitur akan melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Setiap orang wajib memenuhi apa yang telah dijanjikan sebagai wujud dari tanggung jawab hukum.⁴⁴ Kemudian dalam pasal 1132 KUHPerdara menyebutkan “kebendaan tersebut dalam pasal 1131 menjadi jaminan bersama bagi para kreditur, dan hasil pelelangan kebendaan tersebut dibagi di antara para kreditur seimbang menurut besar kecilnya piutang mereka masing-masing, kecuali alasan-alasan yang sah untuk mendahulukan piutang yang satu daripada piutang yang lain”. Pada dasarnya pasal 1132 KUHPerdara menyempurnakan ketentuan jaminan umum yang diatur dalam pasal 1131 KUHPerdara dengan penutupannya memungkinkan diadakannya suatu jaminan khusus di antara para kreditur jika ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.⁴⁵

Lebih lanjut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan maupun agunan memiliki persamaan makna yakni “Tanggungan”. defenisi jaminan diterangkan dalam SK Direktur Bank Indonesia Nomor 23/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 yaitu “Suatu kepercayaan kreditur bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan diperjanjikan”.⁴⁶ Pengertian diatas seupa dengan pengertian jaminan oleh M.Bahsan yang mengatakan bahwasanya jaminan merupakan segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat”.⁴⁷ Kemudian pengertian jaminan diatur pada

⁴⁴.Saliman Abdul R, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Edisi Kelima, Jakarta, 2005, hlm. 14.

⁴⁵.Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 69-70.

⁴⁶.SK Direktur Bank Indonesia Nomor 2369/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991

⁴⁷.M.Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, 2002, hlm. 148.

pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan “jaminan Pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bank Indonesia”.⁴⁸

Setelah menerangkan beberapa pengertian mengenai hukum dan jaminan maka saat ini kita akan membahas pengertian mengenai hukum jaminan menurut para ahli sebagai berikut : menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan mengatakan hukum jaminan merupakan hukum mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian sebagai jaminan. Sedangkan J Satrio mengungkapkan peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap debitor. Kemudian Salim H.S menyatakan hukum jaminan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Dilain pihak M. Ali Mansyur mendefenisikan hukum jaminan yang berarti hukum yang mengatur hubungan hukum antara kreditor dan debitor yang berkepentingan dengan pembebanan jaminan atas pemberian kredit.⁴⁹

2.6 Fidusia

Membahas mengenai fidusia dimana kata fidusia berasal dari Bahasa belanda *fiducie* atau dalam literatur lain juga seting disebut *fiducia eigendom overdracth* (FEO) merupakan penyerahan hak milik berdasarkan asas

⁴⁸.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁴⁹.<https://tesishukum.com/pengertian-hukum-jaminan-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 10 Februari 2023 Wib

kepercayaan.⁵⁰ Pengertian fidusia disebut dalam dasar hukum mengatur yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia pada pasal 1 angka 1 menyebutkan “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.⁵¹ Kemudian menurut A. Hamzah dan Senjung Manulang mengartikan fidusia adalah “suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hak-haknya saja secara *yuridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan untuk debitur), sedangkan barangnya atau objek benda tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama *kreditur-eigenaar*”.⁵²

Fidusia adalah hal yang penting untuk diperhatikan ketika mengajukan pinjaman atau kredit. Dengan adanya jaminan ini, kedua belah pihak akan terlindungi dan tidak mengalami kerugian. Defenisi yang diberikan jelas bagi kita bahwa fidusia atas jaminan fidusia dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Dari defenisi di atas diketahui bahwa pada prinsipnya pengertian fidusia terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

⁵⁰.Andhika Desy, Tinjauan Sejarah Fidusia di Indonesia, *Jurnal Repertorium*, IV, No. 1 (2017): 8.

⁵¹.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁵².Andi Hamzah dan Senjung Manulang, *Hukum Jaminan*, Renika Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 167.

6. Merupakan penyerahan hak milik suatu benda dari pemiliknya secara kepercayaan
7. Adanya benda yang diserahkan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan;
8. Adanya perjanjian hutang piutang;
9. Merupakan jaminan hutang debitur kepada kreditur;
10. Benda yang telah diserahkan hak kepemilikannya tersebut tetap dikuasai oleh pemilik bendanya;
11. Pemilik benda bukan lagi sebagai pemilik, tetapi sebagai peminjam.
12. sifat *accessoir* berarti perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya.⁵³

Fidusia memiliki objek yang menjadikan benda/barang tersebut masuk dalam kategorinya, adapun objek dalam fidusia adalah benda yang merupakan segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak dan tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Dengan demikian untuk benda yang tidak bergerak harus memenuhi persyaratan antara lain :

- a. benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan (HT)
- b. benda-benda tersebut tidak dibebani dengan hak hipotik untuk benda bergerak, benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak gadai.⁵⁴

⁵³.Sundhari, Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online), *Jurnal Morality*, 4, Nomor 2, (2018), 162.

⁵⁴.A. Hamzah dan Manulang, *Op Cit.* hlm. 38.

Selain obyek dalam fidusia, perihal fidusia juga memiliki subjek dalam fidusia agar tidak terjadi kesalahartian pada benda menjadi fidusia, adapun subjek dalam fidusia adalah sebagai berikut :

- a. penerima fidusia yaitu orang, perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- b. pemberi fidusia yaitu orang, orang, perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin oleh jaminan fidusia.

Setelah membahas obyek dan subjek dalam fidusia, pada fidusia memiliki asas yang dapat dipergunakan dalam fidusia, adapun asas-asas dalam fidusia adalah sebagai berikut :

- a. kreditur penerima fidusia merupakan kreditur yang diutamakan dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya.
- b. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suit atau zaaksgevolg*)
- c. Asas asesoritas (bahwa perjanjian fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian utama atau perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang piutang, yang melahirkan hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia)
- d. Asas kontinjen adalah jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada.

- e. Asas pemindahan horizontal adalah jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan atau rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain.⁵⁵

Adapun dasar hukum jaminan fidusia dalam perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia adalah sebagai berikut :

1. *Arrest Hoge Raad 1929*, tertanggal 25 Januari 1929 tentang *Bierbrouwerij Arrest* (Negara Belanda)
2. *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia)
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Di dalam konsiderannya, telah dijelaskan bahwa pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia, sebagai berikut :⁵⁶

1. Bahwa kebutuhan yang penting dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
2. Bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuknya ketentuan yang lengkap dan memadai mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud di atas dianggap perlu membentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia.

⁵⁵.https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/833/5/118400100_file5.pdf, diakses pada tanggal 3 Maret 2023, Jam 14:00 Wib.

⁵⁶. Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hal. 95.

Hubungan jaminan dan fidusia sangatlah dekat aminan fidusia, menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, adalah hak jaminan yang diberikan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, untuk menjamin pelunasan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Debitur memberikan jaminan fidusia kepada kreditur agar dapat menjamin pelunasan hutangnya.

Jaminan fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan atau privilege kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Pasal 1 Angka 2 UUJF memberikan definisi jaminan fidusia sebagai hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, terutama bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan untuk pelunasan utang tertentu. Jaminan fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan atau privilege kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah kumpulan sistem norma. Adapun sistem norma yang dimaksudkan yaitu norma, asas, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.⁵⁷ Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang Barangnya Dirampas Oleh Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan mengenai pihak ketiga yang beritikad baik.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek hukum positif yang

⁵⁷. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 93.

menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.⁵⁸ Penelitian deskriptif analitis ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Terhadap Ketiga Yang Barangnya Dirampas Oleh Negara (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 258/PDT.G/2017/PN.PBR) melalui data-data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa pengujian hipotesis dan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.

3.3 Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Metode penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, teori serta konsep yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti . penelitian ini tidak menggunakan pemilihan lokasi dan situs penelitian melainkan menggunakan studi kepustakaan sebagai sumber data. Penggunaan data primer dan sekunder sebagai data mentah yang digunakan serta penambahan pendapat ahli sebagai data tambahan yang nantinya akan diolah sebagai suatu hasil penelitian.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder antara lain bersumber dari dokumen resmi, buku, peraturan perundang-undangan serta berkas putusan Perkara Nomor 258/PDT.G/2017/PN.PBR dan literatur lainnya yang berkaitan dengan isi putusan tersebut.

3.5 Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan, yang artinya teknik

⁵⁸.Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2010, hlm. 53.

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku, dokumen, putusan, laporan serta peraturan perundang-undangn yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Adapun data sekunder digunakan bahan yang meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata Cara Penyelesaian keberatan Pihak Ketiga yang beritikad baik terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi
9. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
10. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 03/PMK.06/2011 yang kemudian diganti dengan PMK Nomor 8/PMK.06/2018 dan terakhir dengan PMK nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

11. Konvensi PBB tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*) yang diratifikasi melalui UU No.7 Tahun 2006 memuat kewajiban negara melindungi pihak ketiga yang beriktikad baik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder diambil dari literatur, pendapat para sarjana hukum, putusan hakim terdahulu (*yurisprudensi*), buku, makalah, serta jurnal yang berkaitan dengan pembahasan serta penelitian terdahulu yang masih relevan dengan permasalahan yang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diambil dari bahan-bahan yang membantu dari bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

3.6 Instrumen Penelitian

Moleong mengatakan dalam hal pengumpulan data peneliti alamiah lebih banyak bergantung pada diri sendiri sebagai alat, hal itu berarti adanya penyebab oleh sulitnya mengkhususkan apa yang hendak diteliti.⁵⁹ Kemudian Nasution mengatakan “Manusia sebagai instrument utama dalam penelitian yang lebih serasi”.⁶⁰ Sehingga dari dua pernyataan para ahli penulis berperan aktif dan menjadi instrument utama dalam penelitian ini dalam menjaring data dan informasi yang digunakan. Selanjutnya penulis menggunakan laptop, buku-buku, dokumen-dokumen serta alat penunjang lainnya.

⁵⁹.Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2011, hal. 19.

⁶⁰.Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 114.

3.7 Metode Analisis

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif.